

Sejarah Surety Bond di Indonesia

Penerbitan jaminan di Indonesia pada mulanya hanya dapat diberikan oleh lembaga keuangan Bank dengan menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Bank Garansi. Produk Surety Bond sendiri baru dikenal di Indonesia setelah PT Jasa Raharja (Persero) melakukan kajian dan mengirimkan personilnya ke beberapa negara dan selanjutnya mengembangkan dan memasarkan produk Surety Bond di Indonesia, sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 1978 tanggal 6 Desember 1978.

Penugasan secara khusus PT Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan jaminan dalam bentuk Surety Bond berjalan setelah keluarnya Kepres Nomor 14A tahun 1980. Atas dasar Kepres tersebut, keluarlah Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK/271/011/1980 tanggal 7 Mei 1980 yang berisi penunjukkan 53 Lembaga Keuangan Bank yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Bank Garansi dan Lembaga Keuangan Non Bank satu-satunya yakni PT Jasa Raharja (Persero) yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond.

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 1994, maka pelaksanaan penerbitan jaminan Surety Bond oleh PT Jasa Raharja (Persero) dialihkan kepada anak perusahaan yakni PT Jasaraharja Putera.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK/761/013/1992, maka pemerintah menetapkan 135 Lembaga Keuangan Bank yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Bank Garansi dan 20 perusahaan Asuransi Umum sebagai Lembaga Keuangan Non-Bank yang dapat menerbitkan jaminan dalam bentuk Surety Bond.

Untuk saat ini, Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan Asuransi Umum untuk dapat menerbitkan Surety Bond dengan syarat telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

KANTOR PUSAT

Wisma Raharja, Jl. TB. Simatupang Kav.1 Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560. Telp: (021) 7884 4444, Fax: (021) 7884 1234, website: www.jasaraharja-putera.co.id, e-mail: pusat@jasaraharja-putera.co.id

KANTOR PELAYANAN

• **BANDA ACEH** TELP. (0651) 43235, FAX. (0651) 43737 • **MEDAN** TELP. (061) 8458331; (061) 8454023, FAX. (061) 8458228 • **PEKANBARU** TELP. (0761) 858800, FAX. (0761) 855299 • **BATAM** TELP. (0778)431230, FAX. (0778) 431232 • **PADANG** TELP. (0751) 443173, FAX. (0751) 445934 • **JAMBI** TELP. (0741) 62430, FAX. (0741) 667028 • **BENGKULU** TELP. (0736) 24350; (0736) 20742 FAX. (0736) 343393 • **PALEMBANG** TELP. (0711) 366705; (0711) 367649 FAX. (0711) 366706 • **BANDAR LAMPUNG** TELP. (0721) 8014081; (0721) 8014084, FAX. (0721) 256445 • **SERANG** TELP. (0254) 221257; (0254) 226934 FAX. (0254) 221257; (0254) 219565 • **TANGERANG** TELP. (021) 5543937, FAX. (021) 55774586 • **JAKARTA MAMPANG** TELP. (021) 79190101; (021) 79198999 FAX. (021) 79196878; (021) 79196741 • **JAKARTA KELAPA GADING** TELP. (021) 45845517, (021) 45845519 FAX. (021) 4532607 • **JAKARTA TB. SIMATUPANG** TELP. (021) 78831433, FAX. (021) 78840606 • **CIBUBUR** TELP. (021) 8448411, FAX. (021) 8448411 • **BANDUNG** TELP. (022) 7315678; (022) 7315779 FAX. (022) 731 5780 • **BOGOR** TELP. (0251) 8382957; (0251) 8342329 FAX. (0251) 8351299 • **CIREBON** TELP. (0231) 204938, FAX. (0231) 210805 • **BEKASI** TELP. (021) 888 51 848 FAX. (021) 888 51 848 • **SEMARANG** TELP. (024) 3546067; (024) 3587203 FAX. (024) 3554767 • **SURAKARTA** TELP. (0271) 719320, FAX. (0271) 719320 • **YOGYAKARTA** TELP. (0274) 871122; (0274) 871133 FAX. (0274) 871144 • **SURABAYA** TELP. (031) 5619584; (031) 5619586 FAX. (031) 5619025; (031) 5664620 • **SIDOARJO** TELP. (031) 8948655 FAX. (031) 8948540 • **MALANG** TELP. (0341) 320176 FAX. (0341) 320176 • **DENPASAR** TELP. (0361) 261031(0361) 261032 FAX. (0361) 223077 • **PONTIANAK** TELP. (0561) 748931, FAX. (0561) 748932 • **BALIKPAPAN** TELP. (0542) 744991; (0542) 744993 FAX. (0542) 744994 • **SAMARINDA** TELP. (0541) 738724, FAX. (0541) 732655 • **BANJARMASIN** TELP. (0511) 3262033, (0511) 3262044 FAX. (0511) 3265408 • **PALANGKARAYA** TELP. (0536) 3235038, (0536) 3226655 FAX. (0536) 3235038 • **MANADO** TELP. (0431) 846282; (0431) 842451 FAX. (0431) 869579 • **GORONTALO** TELP. (0435) 825893, FAX. (0435) 862064 • **PALU** TELP. (0451) 451559, FAX. (0451) 451559 • **MAKASSAR** TELP. (0411) 856648; (0411) 870970 FAX. (0411) 856647 • **KENDARI** TELP. (0401) 3127218, FAX. (0401) 3127218 • **MATARAM** TELP. (0370) 641169; (0370) 641112 FAX. (0370) 641168 • **KUPANG** TELP. (0380) 821242; (0380) 825352 FAX. (0380) 820740 • **AMBON** TELP. (0911) 326971, FAX. (0911) 855566 • **TERNATE** TELP. (0921) 326971, FAX. (0921) 326971 • **MANOKWARI** TELP. (0986) 215804, FAX. (0986) 212553 • **JAYAPURA** TELP. (0967) 536051; (0967) 534635 FAX. (0967) 534635

www.jasaraharja-putera.co.id
e-mail: pusat@jasaraharja-putera.co.id
SMS Center: 08129 777 5000



PENJAMIN PROYEK ANDA SELESAI TANPA RISIKO

Pelopor Surety Bond di Indonesia




INSURANCE
JASARAHARJA PUTERA
Protector for Protection

Jaminan Penawaran (Bid Bond/Tender Bond)

Jaminan yang diperlukan oleh Kontraktor (Principal) apabila yang bersangkutan akan mengikuti suatu tender/ lelang suatu proyek pekerjaan yang dibiayai baik oleh dana Pemerintah, Swasta maupun bantuan Luar Negeri.

Fungsi Bid Bond dimaksudkan agar Principal yang mengikuti tender bertanggungjawab terhadap penawaran yang diajukan. Besarnya nilai jaminan penawaran berkisar antara 1% s/d 3% dari harga penawaran yang diajukan oleh masing-masing peserta tender, sedangkan jangka waktu jaminan berkisar antara 1 s/d 6 bulan, tergantung permintaan dari Pemilik Proyek (Obligee) atau persyaratan tender.

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)

Performance Bond adalah Jaminan yang dipersyaratkan Obligee kepada Principal yang telah ditunjuk sebagai pemenang dalam tender untuk menangani proyek. Performance Bond diperlukan untuk menjamin pelaksanaan proyek baik milik Pemerintah, bantuan Luar Negeri dan milik Swasta.

Besarnya nilai jaminan pelaksanaan berkisar antara 5% s/d 10% dari nilai kontrak/ proyek. Jangka waktu jaminan pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Penunjukan Pemenang Pelelangan dan berakhir pada tanggal yang disepakati dalam kontrak.

Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)

Jaminan yang dipersyaratkan Obligee kepada Principal atas pemberian uang muka proyek. Jaminan uang muka ini diperlukan baik untuk proyek Pemerintah, bantuan Luar Negeri maupun Swasta yang dalam kontraknya mengatur adanya pemberian uang muka (Advance Payment) kepada Principal.

Jaminan ini berfungsi apabila Principal mengalami kegagalan (default) dalam memenuhi kewajiban melaksanakan pekerjaan menurut kontrak maka Principal bersangkutan wajib melunasi sisa uang muka yang belum dikembalikan kepada Obligee.

Bila Principal tidak bisa mengembalikan, maka Jasaraharja Putera sebagai penjamin akan membayar ganti rugi kepada Obligee sebesar sisa uang muka yang belum dikembalikan dikurangi prestasi kerja principal yang belum dibayar.

Besarnya nilai Jaminan Pembayaran Uang Muka berkisar antara 20% - 30% dari nilai Proyek, sedangkan jangka waktu Jaminan uang muka adalah sejak ditandatangani kontrak sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak.

Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond)

Jaminan Pemeliharaan adalah jaminan yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada principal atas pemeliharaan pekerjaan untuk proyek yang telah diselesaikan.

Jenis jaminan ini diperlukan baik untuk proyek Pemerintah, bantuan Luar Negeri maupun Swasta yang dalam kontraknya mengatur mengenai masa pemeliharaan pekerjaan atas kerusakan yang terjadi dalam masa pemeliharaan (setelah pekerjaan diserahkan kepada Obligee).

Nilai jaminan pemeliharaan berbeda pada tiap kontrak akan tetapi pada umumnya berkisar antara 5% s/d 10% dari nilai kontrak dengan jangka waktu yang disesuaikan dengan kontrak.

Jaminan Penjualan Dengan Pembayaran Angsuran (Installment Sales Bond)

Merupakan jaminan yang diterbitkan untuk menjamin Pembayaran Angsuran Principal, sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli antara Principal dan Obligee atas barang yang dibelinya. Apabila pembayaran angsuran tidak dipenuhi maka Jasaraharja Putera sebagai penjamin akan membayar ganti rugi yang belum dibayar tersebut dengan maksimum sebesar nilai jaminan.

Jaminan Pembayaran (Payment Bond)

Payment Bond merupakan jaminan yang dipersyaratkan oleh Obligee kepada Principal atas pemenuhan kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran kontrak pembelian suatu barang.

Jaminan Penundaan Pembayaran Bea Masuk (Customs Bond)

Penjaminan yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi (Surety Company) untuk kepentingan Principal yang terkait untuk memenuhi suatu kewajiban kepada Pihak Penerima Jaminan (Obligee) dibawah suatu perjanjian berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang timbul dari ketentuan-ketentuan Bea Cukai atau Custom Regulation.

Jenis - Jenis Surety Bond yang diterbitkan oleh PT Jasaraharja Putera

- Bid Bond (Jaminan Penawaran)
- Performance Bond (Jaminan Pelaksanaan)
- Advance Payment Bond (Jaminan Pembayaran Uang Muka)
- Maintenance Bond (Jaminan Pemeliharaan)
- Installment Sales Bond
- Payment Bond
- Custom/Excise bond
- Progress Payment Bond
- Contra Bank Guarantee/ BTBG

Pengertian Surety Bond

Suatu perjanjian tertulis (perjanjian tambahan) antara Surety dan Principal untuk menjamin kepentingan Pihak ke III (Obligee) bahwa Principal akan memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian (perjanjian pokok) yang dibuat antara Principal dan Obligee.

Pengertian Back to Back Guarantee

Pada bentuknya yang klasik, Garansi Bank diberikan oleh suatu Bank kepada seseorang dengan mewajibkan menyetorkan collateral, misalnya dengan menjaminkan tanah, rumah, atau kendaraan. Dalam kaitan ini, pada prinsipnya sama dengan kredit biasa, karena Pihak Bank dengan mengeluarkan Garansi Bank sudah langsung mencadangkan dana sejumlah yang tercatat pada Garansi Bank.

Sejalan dengan dinamika yang berkembang di pasar, produk Surety Bond juga digunakan untuk memberikan jaminan kepada pihak Perbankan dalam bentuk Back to Back Guarantee atau dikenal dengan sebutan Contra Bank Guarantee.

Garansi Bank yang diberikan oleh Bank kepada Kontraktor (Principal) tanpa diwajibkan memberikan collateral, melainkan cukup dengan Surat jaminan dari salah satu Perusahaan Asuransi Umum yang sebelumnya sudah ada kontrak dengan Bank yang bersangkutan.

**Karena Rencana
tidak Selalu sesuai
harapan**